

BAB I: Definisi

Definisi yang tertulis dalam Prospektus ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan, kecuali rangkaian kata-kata tersebut mensyaratkan lain di dalam Prospektus ini. Untuk lebih jelasnya, kata-kata khusus dalam Prospektus ini didefinisikan sebagai berikut:

1. "Afiliasi" berarti:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Afiliasi mencakup perusahaan yang merupakan induk perusahaan atau anak perusahaan dari Manajer Investasi atau perusahaan yang memiliki induk perusahaan yang sama dengan Manajer Investasi atau anak perusahaan dari perusahaan yang minimal 20% (dua puluh persen) dari saham yang diterbitkan dan dimiliki oleh Manajer Investasi baik secara langsung atau tidak langsung.

2. ABF IBI Fund

Reksa dana ABF IBI Fund adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang disusun berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya mengenai Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif ABF INDONESIA BOND INDEX FUND dibentuk berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 4 Mei 2005, dibuat di hadapan Ny. Indah Fatmawati, SH., berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: W7.HT.03.07-427 Tahun 2005 tertanggal 04-04-2005 (empat April tahun dua ribu lima) yang telah ditunjuk sebagai pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah dirubah berturut-turut dengan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 78 tanggal 27 Desember 2006, Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 21 tanggal 07 Desember 2007 dan Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 27 tanggal 17 Juli 2009 yang ketiga addendum tersebut dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, serta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 173 tanggal 17 Juni 2011, Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 153 tanggal 16 Juli 2013, Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 61 tanggal 12 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian awal, Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif ABF INDONESIA BOND INDEX FUND No. 57 tanggal 21 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn Notaris di Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian awal dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian pengganti,